



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 28 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN SDR. INDRA GANI, S.P
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, Sdr. Indra Gani, S.P dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Keputusan Nomor 177/KPTS/DPP/XI/2021 tanggal 15 November 2021, telah menetapkan pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Indra Gani, S.P dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - c. bahwa sesuai surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim Nomor 215/EX/DPC.19.10/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 mengusulkan pengangkatan Sdri. Hj. Inayah Y, S.Pd., M.Si sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti antarwaktu karena diberhentikan";
 - e. bahwa Pj. Bupati Muara Enim sesuai suratnya Nomor 171.3/1402/I/2021 tanggal 29 Desember 2021 telah meneruskan Usul Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Bhakti 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Indra Gani, SP;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Indra Gani, S.P dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.